

Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Arya Nurrifad¹, Kamri Ahmad², Hasnan Hasbi³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: aryanurrifad69@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian RI terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Polewali Mandar dan mengetahui hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian RI terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Polewali Mandar. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian RI terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Polewali Mandar belum menunjukkan penegakan hukum yang efektif. Hal ini tercermin dari adanya berbagai hambatan dan masih ditemukannya kasus-kasus baru setiap tahunnya. Adapun, sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut, antara lain keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemajuan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pelacakan, penggunaan sistem jaringan tertutup oleh pelaku yang menyebabkan mereka saling melindungi ketika salah satu anggota tertangkap, serta tindakan pelaku yang sering kali menghancurkan atau memusnahkan barang bukti narkotika.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Narkotika

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement carried out by the Indonesian Police against perpetrators of narcotics crimes in Polewali Mandar Regency and to determine the obstacles that influence the effectiveness of law enforcement by the Indonesian Police against perpetrators of narcotics crimes in Polewali Mandar Regency. This study uses an empirical research method, where the research was carried out at the Polewali Mandar Police Resort. The data used includes primary and secondary data. Data collection was carried out through field studies and literature studies. Data analysis, the author uses a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that the effectiveness of law enforcement by the Indonesian Police against perpetrators of narcotics crimes in Polewali Mandar Regency has not shown effective law enforcement. This is reflected in the existence

of various obstacles and the continued discovery of new cases every year. Meanwhile, a number of obstacles that influence the effectiveness of law enforcement include the limited number of investigators compared to the area of Polewali Mandar Regency, technological advances utilized by perpetrators to avoid tracking, the use of a closed network system by perpetrators which causes them to protect each other when one of the members is caught, and the actions of perpetrators who often destroy or destroy evidence of narcotics..

Keywords: effectiveness, law enforcement, narcotics

A. PENDAHULUAN

Kepolisian RI sebagai ujung tombak (pioneer) dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang dituntut secara profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang-nya. Kepolisian RI, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, secara struktural dipisahkan dari ABRI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada 1 April 1999. Selanjutnya, Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada 1 Juli 2000 menetapkan bahwa Polri berada langsung di bawah kendali Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Pemisahan tersebut kemudian diperkuat kembali melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang dikeluarkan pada 18 Agustus 2000 mengenai pemisahan antara TNI dan Kepolisian Negara RI.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Kepolisian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian memegang peranan krusial dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah tugasnya. Di samping itu, Kepolisian RI juga dituntut untuk mampu beradaptasi

¹ Farah Syah Rezah & Nurul Qamar, 2017, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm 5

dengan berbagai bentuk perkembangan kejahatan yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.²

Dasar hukum yang mengatur mengenai narkoba di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan memberikan penguatan terhadap aspek pengawasan, penindakan, serta rehabilitasi bagi pecandu narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 mengatur secara tegas tentang jenis-jenis narkoba, klasifikasi, larangan, ketentuan pidana, serta kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam penanganannya. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam upaya mencegah, menindak, dan merehabilitasi penyalahguna narkoba demi terciptanya masyarakat yang sehat dan bebas narkoba.

Narkoba termasuk salah satu golongan obat yang dapat menimbulkan ketergantungan, dan apabila dikonsumsi dalam dosis berlebih, dapat berujung pada kematian. Efek samping dari penggunaan narkoba meliputi munculnya halusinasi yang memberikan perasaan tenang dan nyaman bagi penggunanya. Perasaan ini kemudian memicu keinginan untuk terus menggunakan narkoba. Namun, dampak yang ditimbulkan sangat serius, tidak hanya merusak fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi, budaya, sehingga mengancam nyawa. Meskipun bahaya narkoba sudah banyak diketahui masyarakat, tetap saja banyak orang yang tergoda untuk mencobanya. Akibatnya, angka kasus tindak pidana narkoba terus bertambah setiap tahunnya.³

Tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia baik secara nasional maupun internasional. Masalah ini sangat relevan saat ini, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sangatlah besar dan berpotensi menyebabkan kerugian serius, baik bagi individu maupun masyarakat, terutama di kalangan anak muda, hal ini menjadi perhatian serius. Oleh sebab itu,

² Zulfa Rismana Rasyid, Mulyati Pawennei, Muhammad Rinaldy Bima., 2024, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Wanita, *Journal of Lex Theory, Universitas Muslim Indonesia*, 5 (2), hlm. 629, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1775>

³ Syamsuddin Syamsuddin, Hambali Thalib, Askari Razak, 2023, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Dan Obat-obatan Terlarang, *Journal of Lex Philosophy, Universitas Muslim Indonesia*, 4(2), hlm 476, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1702>

dibutuhkan langkah penanganan yang tepat, menyeluruh dengan mempertimbangkan peran serta posisi pelaku dan korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba.⁴

Selama lima tahun terakhir, data kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Tahun 2020, terhitung jumlah tersangka tercatat sebanyak 31.358 orang, angka terendah selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 48.358 orang. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah tersangka sedikit menurun menjadi 44.983 orang, atau sekitar 7% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan dalam cara penanganan kasus dan menurunnya pengungkapan kasus pada masa-masa tertentu.⁵

Pada tahun 2023 menunjukkan kembali peningkatan dengan jumlah tersangka mencapai 50.291 orang, mencerminkan bahwa permasalahan tindak pidana narkoba tetap menjadi persoalan yang signifikan meskipun berbagai langkah penanggulangan telah dijalankan secara berkelanjutan. Jika tren ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka pada tahun 2024 akan mencapai tingkat tertinggi selama lima tahun terakhir.⁶

Kabupaten Polewali Mandar diketahui menduduki peringkat pertama dalam tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu faktor penyebabnya adalah letak geografis kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, serta adanya jalur distribusi melalui transportasi darat dan laut. Kondisi ini diperparah dengan pembukaan rute pelayaran baru dari Pelabuhan Tanjung Silopo menuju ke Pelabuhan Lahad Datu Sahab yang semakin memudahkan

⁴ Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib, Agussalim A Gadjong, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar, *Journal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia, 4 (1), hlm. 208, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1297>

⁵ Risma Elsa Tiana, 2024, Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba hingga November 2024, *GoodStats*, Diakses pada 14 Januari 2025, <https://goodstats.id/article/polri-tindak-41116-kasus-narkoba-hingga-november-2024-k0YPw>

⁶ *Ibid.*,

bandar dan pengedar narkoba untuk mendistribusikan barang haram tersebut di wilayah Polewali Mandar.⁷

Kepolisian RI sebagai penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yang kemudian menghasilkan berbagai keputusan hakim di pengadilan. Kenyataannya, meski penegakan hukum semakin diperkuat, laju peredaran narkoba justru terus mengalami peningkatan di kalangan masyarakat.⁸

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan analisis teori dari literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan dan aturan hukum terkait pola kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba. Lokasi penelitian berada di Polres Polewali Mandar, dengan alasan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat dan masih minim kajian akademik terkait kasus tersebut, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, yaitu hasil wawancara dengan tiga anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, serta data yang diperoleh melalui studi pustaka dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan tiga anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan mengkaji literatur yang mendukung berkaitan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disusun menjadi

⁷ Admin Kesbang, 2024, Bakesbangpol Sulbar Siap Memperkuat Kolaborasi dengan Polda dan BNNP Sulbar dalam Menekan Kasus Narkoba di Sulbar. *Kesbangpol.Sulbarprov* Diakses pada tanggal 5 Januari 2025, <https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/bakesbangpol-sulbar-siap-memperkuat-kolaborasi-dengan-polda-dan-bnnp-sulbar-dalam-menekan-kasus-narkoba-di-sulbar/>

⁸ Krisfian Fatahilla, Sufirman Rahman, Baharuddin Badaru, 2022, Efektivitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia*, 3(4), hlm. 747, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832>

sebuah kesimpulan umum dalam bentuk laporan hasil penelitian, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari lapangan maupun literatur guna merumuskan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung makna keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Istilah ini selalu berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar diperoleh. Penegakan hukum sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan, dengan menata kembali fungsi, tugas, dan kewenangan dari lembaga-lembaga penegak hukum sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Selain itu, penegakan hukum harus didasari oleh sistem kerja sama yang solid demi mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa hukum dikatakan efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini yaitu:

1. Efektif bagi pelaku hukum. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum secara represif (penyidikan) akan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Dalam sistem peradilan pidana penyidikan merupakan tahap pertama sebelum akhirnya pelaku akan dijatuhi pidana di tingkat pengadilan.
2. Efektif bagi masyarakat, melalui penegakan hukum secara pre-emptif dan preventif masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Melalui upaya akan menanamkan sikap positif terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindak pidana

narkotika. Adapun penegakan hukum secara represif akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pelaku tindak pidana narkotika akan berhadapan dengan hukum dan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek pencegah bagi masyarakat untuk tidak akan melakukan tindak pidana narkotika. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan penegakan supremasi hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam upaya tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan wawancara bersama Bapak Aipda Gafur selaku Kanit II Lidik Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar menyebutkan Adapun tahapan penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁹

1. Penyelidikan. Tahap ini merupakan upaya awal untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika. Penyidik melakukan pengumpulan informasi melalui laporan masyarakat, observasi, serta teknik intelijen untuk mengidentifikasi pelaku dan jaringan peredaran narkotika.
2. Penangkapan. Setelah adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
3. Penggeledahan dan Penyitaan. Untuk menemukan barang bukti, Kepolisian dapat melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah, atau kendaraan tersangka.

⁹ Gafur, Kanit II Lidik Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali 9 April 2025

Barang bukti berupa narkoba, alat konsumsi, atau alat transaksi disita dengan surat perintah dan disaksikan pihak yang berwenang.

4. Pemeriksaan dan Penahanan. Tersangka kemudian diperiksa secara intensif. Dalam kondisi tertentu, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka guna mencegah melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti.
5. Penyidikan. Penyidik mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pada tahap ini disusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kelengkapan berkas perkara
6. Pelimpahan ke Kejaksaan. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), maka penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut ke tahap penuntutan di pengadilan.

Seluruh rangkaian tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara transparan, adil, dan efektif demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan terhadap warga dari bahaya narkoba.

Tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dari data penelitian yang memperlihatkan jumlah kasus narkoba di Polres Polewali Mandar selama periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Polewali pada tahun 2022 kasus narkoba sebanyak 71 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 146 orang, pada tahun 2023 sebanyak 49 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 86 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 48 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 80 orang. Tabel diatas menggambarkan penurunan jumlah kasus dan tersangka pada tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data diatas menunjukkan juga jenis narkoba yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Polewali Mandar adalah Shabu dan Obat-obatan. Menurut

hasil wawancara Briptu Muchtar Selaku Penyidik Pembantu Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar menyebutkan:¹⁰

“Shabu dan Obat-obatan banyak ditemukan di Polewali Mandar karena tingginya minat dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa, baik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun ke atas. Fenomena ini menunjukkan Shabu dan Obat-obatan tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyebar luas dan menjadi masalah sosial yang kompleks. Selain tingginya minat, Shabu dan Obat-obatan juga mudah didapatkan di Polewali Mandar. Kemudahan akses ini semakin memperparah situasi, karena membuat siapa pun bisa dengan cepat memperoleh barang haram tersebut”.

2. Hambatan-Hambatan yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam rangka mencegah dan memberantas narkotika tidak selalu berjalan lancar, karena ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Aipda Gafur selaku Kanit II Lidik Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar menyebutkan beberapa Hambatan-hambatan sebagai berikut:

Jumlah penyidik di Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar masih terbatas, sehingga belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini menyebabkan tidak semua daerah dapat dijangkau secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan personil yang ada dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penyelidikan dan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pelibatan satuan lain di luar Sat Res Narkoba, seperti Satlantas, juga diperlukan, misalnya dengan menyisipkan penyuluhan tentang narkotika dalam kegiatan pendidikan masyarakat (dikmas) yang mereka lakukan.

¹⁰ Muchtar, Penyidik Pembantu Sat Res Narkoba Polres Polewali Mandar. *Wawancara*. Polewali, 14 April 2025.

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi, semakin mempermudah terjadinya transaksi narkoba tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi narkoba ini umumnya memanfaatkan perangkat komunikasi seperti telepon seluler dan jaringan internet. Karena peredaran narkoba menggunakan kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi, akibatnya sering mengalami kesulitan dalam melacak pelaku. Akibatnya, banyak kasus narkoba hanya berhenti pada pelaku pengguna atau pengedar, sementara bandar utama kerap lolos dari jeratan hukum karena sulit dilacak. Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu solusi adalah melakukan pendekatan persuasif terhadap tersangka yang berhasil ditangkap dan menjalin kerja sama dengan operator seluler atau penyedia platform digital untuk mempermudah pelacakan komunikasi yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba.

Pelaku peredaran narkoba umumnya bekerja dalam jaringan tertutup dan saling melindungi satu sama lain. Mereka menggunakan sistem komunikasi yang dirancang agar identitas antar pelaku tidak mudah diketahui. Dalam banyak kasus, penjual tidak mengenal pembeli, begitu pula sebaliknya. Ketika salah satu pelaku tertangkap, mereka cenderung tidak kooperatif dan enggan memberikan informasi, baik karena rasa takut, loyalitas terhadap jaringan, maupun ancaman dari pihak lain dalam jaringan. Kondisi ini menjadi hambatan bagi penyidik dalam mengungkap secara menyeluruh peredaran gelap narkoba. Sebagai solusi, pendekatan persuasif perlu dilakukan terhadap tersangka yang telah ditangkap. Melalui pendekatan ini, diharapkan tersangka bersedia memberikan keterangan yang jujur dan rinci mengenai pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba umumnya mudah disembunyikan dan dihilangkan oleh pelaku karena wujudnya yang kecil atau berbentuk serbuk. Kondisi ini memudahkan tersangka untuk menghindar dari jerat hukum saat penangkapan, misalnya dengan cara membuang barang bukti ke jalan atau selokan sebelum tertangkap. Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan tes urin atau tes darah terhadap tersangka guna

memastikan apakah yang bersangkutan juga merupakan pengguna narkoba. Apabila hasil tes urin atau tes darah menunjukkan negatif dan barang bukti tidak ditemukan, maka tersangka akan dibebaskan. Namun demikian, proses penyelidikan tetap dilanjutkan secara tertutup untuk memantau kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan narkoba.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal bersumber dari Polres Polewali Mandar itu sendiri, yaitu keterbatasan jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar serta Sarana dan Prasarana yang ada di Polres Polewali Mandar kurang memadai sehingga pelaku tindak pidana narkoba sulit dilacak. Sementara itu, kendala eksternal berasal dari pelaku kejahatan, antara lain sikap saling melindungi antar anggota jaringan saat salah satu tertangkap, serta tindakan pelaku yang sering memusnahkan barang bukti sebelum ditangkap. Hambatan-hambatan tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap efektivitasnya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menyulitkan Kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana narkoba di kabupaten polewali mandar, karena yang tertangkap seringkali hanya pengguna dan kurir, sedangkan pengedar dan bandar masih bisa lolos dari jeratan hukum.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Polewali Mandar belum menunjukkan penegakan hukum yang efektif. Berdasarkan data jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba di Polres Polewali Mandar selama tiga tahun terakhir, memang terlihat adanya penurunan secara bertahap. Namun, hal tersebut belum dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa penegakan hukum telah berjalan secara efektif, mengingat masih adanya berbagai hambatan yang dihadapi serta masih ditemukannya kasus-kasus baru setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar masih terus

berlangsung dan belum sepenuhnya terkendali. Meskipun upaya penegakan hukum yang dilakukan telah mencakup upaya preemtif, preventif, dan represif, namun keseluruhan strategi tersebut belum mampu secara menyeluruh dan berkelanjutan menekan peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar. Hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian RI terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Polewali Mandar yaitu keterbatasan penyidik yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kemajuan Teknologi Membuat Pelaku sulit untuk dilacak, pihak pelaku menggunakan jaringan tertutup sehingga saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkoba dimusnahkan oleh tersangka. Hambatan-hambatan tersebut yang akan memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.

E. REFERENSI

- Admin Kesbang, 2024, Bakesbangpol Sulbar Siap Memperkuat Kolaborasi dengan Polda dan BNNP Sulbar dalam Menekan Kasus Narkoba di Sulbar. Kesbangpol.Sulbarprov Diakses pada tanggal 5 Januari 2025, <https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/bakesbangpol-sulbar-siap-memperkuat-kolaborasi-dengan-polda-dan-bnnp-sulbar-dalam-menekan-kasus-narkoba-di-sulbar/>
- Krisfian Fatahilla, Sufirman Rahman, Baharuddin Badaru, 2022, Efektivitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia, 3(4), hlm. 747, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832>
- Farah Syah Rezah & Nurul Qamar, (2017), *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm 5
- Syamsuddin Syamsuddin, Hambali Thalib, Askari Razak, 2023, *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Dan Obat-*

obatan Terlarang, *Journal of Lex Philosophy*, Universitas Muslim Indonesia, 4(2), hlm 476, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1702>

Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib, Agussalim A Gadjong, 2023, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar, *Journal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia, 4 (1), hlm. 208, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1297>

Zulfa Rismana Rasyid, Mulyati Pawennei, Muhammad Rinaldy Bima., 2024, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Wanita, *Journal of Lex Theory*, Universitas Muslim Indonesia, 5 (2), hlm. 629, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1775>

Risma Elsa Tiana, (2024), Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba hingga November 2024, GoodStats, Diakses pada 14 Januari 2025, <https://goodstats.id/article/polri-tindak-41116-kasus-narkoba-hingga-november-2024-k0YPw>